



MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF DENGAN APLIKASI SISPENA 2.0

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

-MEKANISME AKREDITASI-

MEKANISME AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF



1. **Persyaratan Akreditasi**
2. **Tahapan Akreditasi** (Klasifikasi Permohonan Akreditasi, Visitasi, Validasi dan Verifikasi, Penetapan Hasil Akreditasi)
3. **EDS-PA** mengacu pada standar nasional pendidikan untuk melihat **kelengkapan** dan **kebenaran dokumen** lembaga (**compliance**) yang terintegrasi dengan **DAPODIK**
4. Visitasi untuk melihat **kinerja lembaga (performance)** menggunakan **Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA)**

PERSYARATAN UMUM



1. Lembaga harus **memiliki NPSN** (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) dan mengisi Dapodik
2. **Mengajukan permohonan akreditasi** kepada BAN PAUD PNF melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena-2) PAUD dan PNF
3. Memiliki **Izin Penyelenggaraan/ Izin Operasional /Izin Pendirian** Program yang diajukan akreditasinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kemenag, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang serta **masih berlaku**
4. Satuan wajib **mengajukan semua program** yang diselenggarakan sesuai DAPODIK

PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SATUAN PAUD



- Jumlah peserta didik **minimal 10 anak** pada tahun ajaran terakhir
- Minimal memiliki **satu pendidik atau kepala satuan** yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang PAUD yang ditunjukkan dengan sertfikat mengikuti diklat
- Memiliki **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)** yang dikembangkan oleh satuan masing-masing

PERSYARATAN KHUSUS UNTUK LKP



- Jumlah peserta didik **minimal 20 orang/tahun** (kumulatif semua program)
- Sudah meluluskan **minimal 4 angkatan/rombongan belajar** selama beroperasi (dibuktikan dengan daftar nama lulusan)
- Memiliki **pendidik yang berkompotensi relevan** di bidangnya pada setiap program (dibuktikan dengan sertifikat)
- Memiliki **SKL** yang diterbitkan oleh Kemendikbud
- Memiliki **Kurikulum** yang dikembangkan oleh satuan masing-masing

PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PKBM



- Jumlah peserta didik **minimal 20 orang/ tahun** (kumulatif semua program)
- Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan **sesuai program yang diajukan** (Memiliki Guru Mata Pelajaran Berkualifikasi S1 untuk Paket A/Ula,B/Wustho ,C/Ulya)
- Semua **program yang aktif** pada satuan PKBM memiliki **kurikulum**
- Program pada satuan PKBM yang diakreditasi meliputi:
Kesetaraan/PAUD/Kursus/Keaksaraan

MEKANISME AKREDITASI



- **EDS-PA** mengacu pada standar nasional pendidikan untuk melihat **kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga (*compliance*)** yang terintegrasi dengan **DAPODIK**
- **Visitasi untuk melihat kinerja lembaga (*performance*)** menggunakan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA)

- JUMLAH BUTIR EDS PA DAN INSTRUMEN PENILAIAN AKREDITASI -

SATUAN PAUD



No	Standar Nasional Pendidikan	EDS-PA	IPA
1	Tingkat Pencapaian Perkembangan	4	17
2	Standar Isi	4	2
3	Standar Proses	6	6
4	Standar Pendidik dan Tendik	4	18
5	Standar Sarana dan Prasarana	6	6
6	Standar Pengelolaan	11	2
7	Standar Pembiayaan	2	2
8	Standar Penilaian Pendidikan	3	2
JUMLAH		40	55

SATUAN LKP



No	Standar Nasional Pendidikan	EDS-PA	IPA
1	Standar Kompetensi Lulusan	3	11
2	Standar Isi	2	1
3	Standar Proses	7	3
4	Standar Pendidik dan Tendik	4	1
5	Standar Sarana dan Prasarana	8	2
6	Standar Pengelolaan	14	3
7	Standar Pembiayaan	6	2
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	5	1
JUMLAH		49	24

SATUAN PKBM



No	Standar Nasional Pendidikan	EDS-PA	IPA
1	Standar Kompetensi Lulusan	4	3
2	Standar Isi	7	5
3	Standar Proses	5	6
4	Standar Pendidik dan Tendik	3	4
5	Standar Sarana dan Prasarana	5	7
6	Standar Pengelolaan	10	5
7	Standar Pembiayaan	4	3
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	4	7
JUMLAH		42	40

- ALUR AKREDITASI -

MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2019

Pemilihan Asesi



SATUAN PENDIDIKAN
Akses Aplikasi **SISPENA**
User dan Password **NPSN**



Data Referensi PAUD & PNF

1. Ijin Operasional
2. Daftar Siswa
3. Daftar Pendidik
4. Tenaga kependidikan
5. Daftar Sarana dan Prasarana
6. Daftar Lulusan
7. **Status akreditasi**

DAPODIK

Penilaian Prasyarat Akreditasi

1 Evaluasi Diri Satuan – Prasyarat Akreditasi (EDS-PA)

Input Data Prasyarat Akreditasi PAUD & PNF (Compliance)

- Mengisi Permohonan
- Mengisi Evaluasi Diri Satuan
- Unggah Dokumen prasyarat akreditasi

Satuan Pendidikan yang sudah mendaftar di EDS-PA akan **dibina oleh BAN-P** dalam pemenuhan kebutuhan dokumen unggahan di EDS-PA hingga layak untuk lolos ke tahap **visitasi**

2 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)

Klasifikasi EDS-PA (Compliance)

- Sekretariat BAN-P menseleksi satuan Pendidikan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diUNGGAH
- Menghubungi satuan pendidikan untuk melengkapi dokumen yang belum di-UNGGAH, atau belum sesuai dengan yang dibutuhkan

Tidak Layak

Layak

Penilaian Akreditasi

4 Penilaian Lapangan (VISITASI)

Penilaian Kualitas Pembelajaran PAUD & PNF (Performance)

- Visitasi oleh Asesor A dan B
- Penilaian kinerja pembelajaran (*performance*)
- *Skimming-through* indikator *compliance*
- *Pembuatan Catatan Visitasi/Standar*

5

Validasi dan Verifikasi

- Validasi oleh Asesor Validasi
- Validasi dan Verifikasi hasil penilaian kinerja pembelajaran Asesor A, B, Kelompok
- *Pembuatan Catatan Hasil Akreditasi*

6

Penetapan Status Akreditasi


- Status akreditasi ditetapkan
- Catatan Hasil Akreditasi disertakan
- e-Sertifikat ditandatangani dan dicetak secara elektronik

7

PROSES AKREDITASI TAHUN 2019

COMPLIANCE

PERFORMANCE



RUMUS PENILAIAN (IPA)



Nilai Butir = **Bobot x Skor Perolehan**
Skor Standar = **Penjumlahan Skor butir**
Skor Akhir = **Bobot (setiap standar x skor standar)**

Keterangan :

- Bobot **butir** dan bobot **standar** diperoleh berdasarkan **hasil uji empiris**
- **Kategori akreditasi** ditentukan berdasarkan penilaian **skor akhir**

PENILAIAN AKREDITASI (IPA)



Status	Nilai
TT	< 551
C	551 - 700
B	701 - 850
A	> 850

-Masa berlaku Akreditasi-

MASA PEMBERLAKUAN AKREDITASI



1

Akreditasi pada program dan satuan PAUD dan PNF berlaku selama 5 (lima) tahun

2

Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir

3

Status Tidak Terakreditasi (TT) dapat mengajukan permohonan di tahun berikutnya

4

Status terakreditasi C dapat mengajukan kembali 2 tahun berikutnya

PENGAJUAN BANDING STATUS AKREDITASI



Banding adalah permintaan dari lembaga penyelenggara PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dirasakan merugikan yang dibuat BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF.

Permohonan Banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 1 bulan sejak tanggal SK Akreditasi diumumkan di Website BAN PAUD dan PNF

Banding dilakukan dengan mengikuti Panduan Pengajuan Banding Akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF

TERIMA KASIH



0821-24312271



info@banpaudpnf.or.id



@banpaudpnf



BAN PAUD dan PNF



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141